



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 71 TAHUN 2015

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH TAHUN 2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah perlu dibentuk Komunitas Intelijen Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, Pembentukan Kominda Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Komunitas Intelijen Daerah Tahun 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4169);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelejen Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Padang Tahun 2015 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Kominda sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Anggaran Belanja Langsung Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah, Kode Rekening : 1.19.01.16.09.5.2.2.03.53.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Maret 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Ketua DPRD Kota Padang
3. Anggota MUSPIDA Kota Padang
4. Inspektur Kota Padang
5. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang
7. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 71 TAHUN 2015
TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN
DAERAH TAHUN 2015

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH TAHUN 2015

NO.	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KOMINDA
1.	Walikota Padang	Ketua
2.	Waka Polresta Padang	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang	Sekretaris
4.	Kasdim 0312 Padang	Anggota
5.	Ka. POS BIN Padang	Anggota
6.	Kasat. Intelkam Polresta Padang	Anggota
7.	Pasi Intel Dim 0312 Padang	Anggota
8.	Kasi. Intel Kajari Padang	Anggota
9.	Asintel Lantamal II Padang	Anggota
10.	Pasi Intel Den POM ¼ BB	Anggota
11.	Pasi Intel Lanud Padang	Anggota
12.	Kepala Kantor Pajak Padang	Anggota
13.	Kasi. P-2 Bea Cukai Padang	Anggota
14.	Kasi. Wasdakim Imigrasi Padang	Anggota
15.	Kasi Ketahanan S.B.A.K.E Kesbangpol Padang	Anggota
16.	Staf Kantor Kesbangpol Kota Padang	Sekretariat
17.	Staf Kantor Kesbangpol Kota Padang	Sekretariat

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI